

- SALINAN -

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 105 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Roeslan Abdulgani sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 1967, perlu memberhentikan dari tugas dan djabatannya sebagai care-taker Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Politik Umum ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu mengangkat Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ;
3. bahwa Prof. Dr. Widjojo Nitiasastro, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Team Ahli Bidang Ekonomi Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan Ketua BAPPENAS ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 80 tahun 1967 ;

N E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung sedjak ditetapkannya Keputusan Presiden ini, memberhentikan dengan hormat Sdr. Roeslan Abdulgani dari tugas dan djabatannya sebagai care-taker Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Politik Umum, dengan utjapan terima kasih atas jasa-2nya
- Kedua : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Widjojo Nitiasastro, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua Team Ahli Bidang Ekonomi Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, sebagai Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan :
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

- Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Pimpinan MPRS ;
 2. Pimpinan DPR-GR ;
 3. Para Menteri Utama ;
 4. Para Menteri ;
 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

6.....

HARAP KEMBALI
SEBELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- 6. Kantor Urusan Pegawai ;
- 7. Rektor Universitas Indonesia.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : Djakarta.-
 Pada tanggal : 20 Djuli 1967.-
 PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttc.
SOEHARTO
 BUNDEKAL - TNI.

Sesuai dengan aslinja
 SEKRETARIAT PRESIDEN KABINET
 Pd. Kepala Biro Tata Usaha

Ali Affandi
 ALI AFFANDI
 LET. KCLINP. NRP. 10877.